



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AYU LESTARI alias AYU binti SRI WIDODO
2. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/23 April 1992
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Sunggingan RT 008 RW 005, Kelurahan Tegal Ampel,
Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten/Desa Babakan, RT 003 RW 003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks, tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks, tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu yaitu, dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel Infinix warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Jaya Kusuma P Simanjorang dengan Nomor Rekening 0352888875;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Yeni Mulyani dengan Nomor Rekening 7390927538;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Komp. SBS, Blok D4/4, RT 008 RW 007, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Bulan Desember 2021 ketika Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang sedang narik grab car penumpang lalu ada Konsumen naik sambil membawa beberapa dus minyak goreng disitu terjadilah percakapan yang mana Saksi Jaya Kusuma menanyakan barang berupa minyak tersebut akan dibawa kemana dan dijawab akan dibawa ke salah satu konsumennya disitu Terdakwa Ayu Lestari menjelaskan kepada Saksi Jaya Kusuma bahwa Terdakwa menjual minyak goreng kepada konsumennya dengan harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per 2 liter dan bisa dijual dengan harga pasaran sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) disitu Saksi Jaya Kusuma menanyakan kepada Terdakwa kenapa dia bisa mendapatkan harga minyak goreng yang sangat murah disitu Terdakwa menjawab bahwa dia mendapatkan minyak goreng langsung dari pabriknya yaitu di PT Mikie Oleo Nabati Industri disitu karena Terdakwa bilang dia mendapatkan minyak langsung dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri makanya bisa mendapatkan harga yang murah disitu Saksi Jaya Kusuma percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa menawarkan Saksi Jaya Kusuma untuk membeli minyak goreng dan bisa di jual ke pasar dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi Jaya Kusuma tergiur keuntungan lalu Saksi Jaya Kusuma tertarik dan Terdakwa memberikan nomor ponselnya kepada Saksi Jaya Kusuma untuk tindak lebih lanjut;

Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memulai percakapan whatsapp untuk menanyai kepada Terdakwa untuk memesan minyak sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan perkartonnya isi 2 (dua) liter minyak goreng disitu minyak goreng sebanyak 30 (tiga puluh) karton dihargai oleh Terdakwa seharga Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian minyak goreng harus pesan dulu seminggu kemudian barang baru ada lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Jaya Kusuma untuk ke rumah Odah untuk transaksi pemberian uang tunai, dan pada hari itu juga Saksi Jaya Kusuma langsung ke rumah Odah di daerah Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Kota Bekasi, ketika sampai di rumah Odah, Saksi Jaya Kusuma langsung bertemu dengan Terdakwa disitu Saksi Jaya Kusuma berikan uang kepada Terdakwa secara cash sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian minyak goreng 30 (tiga puluh) karton dengan perkartonnya sebanyak 6 (enam) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) Liter diantarkan kerumah Saksi Jaya Kusuma oleh seseorang suruhan dari Terdakwa yang bernama Hermawan, arena transaksi pertama berhasil dan benar adanya lalu pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Jaya Kusuma menanyakan kembali kepada Terdakwa melalui telepon apakah stok minyak goreng masih ada, disitu Terdakwa berkata masih ada mau pesan berapa lalu Saksi Jaya Kusuma menjawab pesan seperti kemarin yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karton minyak goreng kemasan 2 (dua) liter dan disitu Terdakwa berkata harganya masih sama kaya kemarin Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena Saksi Jaya Kusuma ingin membayar uang melalui transfer disitu Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1380018818588 atas nama Ayu Lestari lalu pada hari itu juga Saksi Jaya Kusuma mentransferkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) jadi total Saksi Jaya Kusuma transfer sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian minyak goreng 30 (tiga puluh) karton kemasan 2 (dua) liter, Saksi Jaya Kusuma mentransferkan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi flip. Setelah Saksi Jaya Kusuma mentransferkan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Jaya Kusuma menunggu selama 1 (satu) minggu, setelah selang 1 (satu) minggu barang berupa minyak goreng yang Saksi Jaya Kusuma pesan dari Terdakwa tidak kunjung datang Saksi Jaya Kusuma menanyakan kembali kepada Terdakwa mengapa barang berupa minyak goreng pesanan Saksi Jaya Kusuma belum datang disitu Terdakwa beralasan bahwa dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri sedang ada masalah dan dari situ Saksi Jaya Kusuma disuruh untuk menunggu sampai dengan tanggal 22 Januari 2022, ketika tanggal 22 Januari 2022 tiba tiba nomor telepon Saksi Jaya Kusuma sudah diblokir oleh Terdakwa, disitu Saksi Jaya Kusuma langsung ke rumahnya Odah di daerah Teluk Buyung Kota Bekasi, ketika sampai di rumahnya Odah Saksi Jaya Kusuma bertemu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Yeni Mulyani yang ternyata mengalami kejadian yang sama yaitu memesan minyak goreng kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dikirim pada tanggal 22 Januari 2022 akan tetapi barang berupa minyak goreng tidak dikirimkan dan nomor teleponnya diblokir juga oleh Terdakwa dan disitu Saksi Jaya Kusuma dan Saksi Yeni Mulyani akhirnya sadar bahwa kami telah di tipu oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi Jaya Kusuma melaporkan Terdakwa ke Polrestro Bekasi Kota;

Bahwa Terdakwa yang diketahui telah mengambil uang tunai melalui transfer sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak mendapatkan ijin dari Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang karena pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak pernah membeli minyak goreng dari PT Oleo Nabati Industri karena hanya kebohongan Terdakwa agar Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa menutupi tagihan minyak goreng konsumen lainnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang mengalami kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Komp. SBS, Blok D4/4, RT 008 RW 007, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Desember 2021 ketika Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang sedang narik grab car penumpang lalu ada Konsumen naik sambil membawa beberapa dus minyak goreng disitu terjadilah percakapan yang mana Saksi Jaya Kusuma menanyakan barang berupa minyak tersebut akan dibawa kemana dan dijawab akan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu konsumennya disitu Terdakwa Ayu Lestari menjelaskan kepada Saksi Jaya Kusuma bahwa Terdakwa menjual minyak goreng kepada konsumennya dengan harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per 2 liter dan bisa dijual dengan harga pasaran sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) disitu Saksi Jaya Kusuma menanyakan kepada Terdakwa kenapa dia bisa mendapatkan harga minyak goreng yang sangat murah disitu Terdakwa menjawab bahwa dia mendapatkan minyak goreng langsung dari pabriknya yaitu di PT Mikie Oleo Nabati Industri disitu karena Terdakwa bilang dia mendapatkan minyak langsung dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri makanya bisa mendapatkan harga yang murah disitu Saksi Jaya Kusuma percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa menawari Saksi Jaya Kusuma untuk membeli minyak goreng dan bisa di jual ke pasar dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi Jaya Kusuma tergiur keuntungan lalu Saksi Jaya Kusuma tertarik dan Terdakwa memberikan nomor ponselnya kepada Saksi Jaya Kusuma untuk tindak lebih lanjut;

Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memulai percakapan *whatsapp* untuk menanyai kepada Terdakwa untuk memesan minyak sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan perkartonnya isi 2 (dua) liter minyak goreng disitu minyak goreng sebanyak 30 (tiga puluh) karton dihargai oleh Terdakwa seharga Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian minyak goreng harus pesan dulu seminggu kemudian barang baru ada lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Jaya Kusuma untuk ke rumah Odah untuk transaksi pemberian uang tunai, dan pada hari itu juga Saksi Jaya Kusuma langsung ke rumah Odah di daerah Teluk Buyung Kota Bekasi, ketika sampai di rumah Odah, Saksi Jaya Kusuma langsung bertemu dengan Terdakwa disitu Saksi Jaya Kusuma berikan uang kepada Terdakwa secara cash sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian minyak goreng 30 (tiga puluh) karton dengan perkartonnya sebanyak 6 (enam) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) Liter diantarkan kerumah Saksi Jaya Kusuma oleh seseorang suruhan dari Terdakwa yang bernama Hermawan, arena transaksi pertama berhasil dan benar adanya lalu pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Jaya Kusuma menanyakan kembali kepada Terdakwa melalui telepon apakah stok minyak goreng masih ada, disitu Terdakwa berkata masih ada mau pesan berapa lalu Saksi Jaya Kusuma menjawab pesan seperti kemarin yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karton minyak goreng kemasan 2 (dua) liter dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu Terdakwa berkata harganya masih sama kaya kemarin Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena Saksi Jaya Kusuma ingin membayar uang melalui transfer disitu Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1380018818588 atas nama Ayu Lestari lalu pada hari itu juga Saksi Jaya Kusuma mentransferkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) jadi total Saksi Jaya Kusuma transfer sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian minyak goreng 30 (tiga puluh) karton kemasan 2 (dua) liter, Saksi Jaya Kusuma mentransferkan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi flip. Setelah Saksi Jaya Kusuma mentransferkan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Jaya Kusuma menunggu selama 1 (satu) minggu, setelah selang 1 (satu) minggu barang berupa minyak goreng yang Saksi Jaya Kusuma pesan dari Terdakwa tidak kunjung datang Saksi Jaya Kusuma menanyakan kembali kepada Terdakwa mengapa barang berupa minyak goreng pesanan Saksi Jaya Kusuma belum datang disitu Terdakwa beralasan bahwa dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri sedang ada masalah dan dari situ Saksi Jaya Kusuma disuruh untuk menunggu sampai dengan tanggal 22 Januari 2022, ketika tanggal 22 Januari 2022 tiba tiba nomor telepon Saksi Jaya Kusuma sudah diblokir oleh Terdakwa, disitu Saksi Jaya Kusuma langsung ke rumahnya Odah di daerah Teluk Buyung Kota Bekasi, ketika sampai di rumahnya Odah Saksi Jaya Kusuma bertemu dengan Saksi Yeni Mulyani yang ternyata mengalami kejadian yang sama yaitu memesan minyak goreng kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dikirim pada tanggal 22 Januari 2022 akan tetapi barang berupa minyak goreng tidak dikirimkan dan nomor teleponnya diblokir juga oleh Terdakwa dan disitu Saksi Jaya Kusuma dan Saksi Yeni Mulyani akhirnya sadar bahwa kami telah di tipu oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi Jaya Kusuma melaporkan Terdakwa ke Polrestro Bekasi Kota;

Bahwa Terdakwa yang diketahui telah mengambil uang tunai melalui transfer sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak mendapatkan ijin dari Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang karena pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak pernah membeli minyak goreng dari PT Oleo Nabati Industri karena hanya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan Terdakwa agar Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa menutupi tagihan minyak goreng konsumen lainnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang mengalami kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal penjualan minyak goreng;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya pada bulan Desember 2021, ketika saksi sedang narik grab car mengantar Terdakwa (Penumpang) dengan tujuan mengantar minyak goreng ke *Konsumen* nya, kemudian saksi dan Terdakwa berbincang-bincang perihal minyak goreng yang dijual oleh Terdakwa. Terdakwa bercerita kepada saksi, bahwa Terdakwa menjual minyak goreng kepada *Konsumen* nya seharga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per 2 (dua) liter dan bisa dijual lagi ke pasar seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah). Mendengar cerita Terdakwa tersebut, saksi menjadi tertarik dan bertanya lebih lanjut darimana Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut kemudian Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri, kemudian Terdakwa menawari saksi untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa dan oleh karena saksi tergiur

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks



dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya saksi mau membeli minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor ponselnya kepada saksi. Setelah 2 (dua) hari saksi menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp* untuk memesan minyak goreng sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang perkartonnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ke rumah Sdr. Odah di daerah Teluk Buyung Kota Bekasi untuk transaksi pembayaran tunai dan pada hari itu juga saksi langsung pergi ke rumah Sdr. Odah serta memberikan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, kemudian seminggu kemudian minyak goreng pesanan saksi sebanyak 30 (tiga puluh) karton diantar ke rumah saksi oleh Sdr. Hermawan yang merupakan suruhan Terdakwa. Oleh karena pesanan saksi yang pertama benar diantar oleh Terdakwa maka membuat saksi percaya kepada Terdakwa, kemudian saksi memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 dengan jumlah pesanan yang sama seperti yang pesanan pertama dan untuk pesanan yang kedua saksi membayar secara transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui aplikasi flip. Untuk pesanan saksi yang kedua ini minyak goreng pesanan saksi tidak diberikan oleh Terdakwa dan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa beralasan bahwa dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri sedang ada masalah dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu sampai tanggal 22 Januari 2022, namun sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan minyak goreng pesanan saksi tersebut ataupun mengembalikan uang yang saksi transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa melalui aplikasi flip sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena saksi merasa sudah dirugikan oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian penipuan ini kepada Polisi dan ternyata korbannya bukan saksi saja akan tetapi ada juga korban yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa ternyata memesan minyak goreng dari pasar dan bukan dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri yang Terdakwa ceritakan diawal kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0352888875 atas nama Jaya Kusuma P. Simanjorang adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix, warna biru saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 7390927538 atas nama Yeni Mulyani adalah milik saksi korban yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yeni Mulyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh tetangga saksi yang bernama Odah;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal penjualan minyak goreng;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membiayai pengobatan suaminya yang akan pasang ring dan Terdakwa bercerita kepada saksi mengenai usaha jual beli minyak goreng murah yang Terdakwa dapat dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri yang beralamat di daerah Narogong Bekasi dan mengatakan bahwasannya Terdakwa punya orang dalam di pabrik tersebut, kemudian Terdakwa menawari saksi untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 2 (dua) liter yang dipasaran untuk harga normalnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan oleh karena saksi tertarik dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya saksi mau membeli minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa dan saksi memesan minyak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks



goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) karton yang perkartonnnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian saksi melakukan transaksi pembayaran tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di rumah saksi yang beralamat di Kp. Penggilingan Baru, RT 002 RW 001, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan setelah seminggu minyak goreng pesanan saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) karton diantar ke rumah saksi oleh Sdr. Hermawan yang merupakan suruhan Terdakwa. Oleh karena pesanan saksi yang pertama benar diantar oleh Terdakwa maka membuat saksi percaya kepada Terdakwa, kemudian saksi memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 dengan jumlah pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton dengan harga Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer dan tunai di rumah saksi yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama Iwan Setiawan dengan rincian pembayaran pertama melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua secara tunai sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pesanan saksi yang kedua ini minyak goreng pesanan saksi tidak diberikan oleh Terdakwa dan setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah kontrakannya lagi yang beralamat di Teluk Buyung Kota Bekasi dan sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan minyak goreng pesanan saksi tersebut ataupun mengembalikan uang yang saksi transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa ternyata memesan minyak goreng dari pasar dan bukan dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri yang Terdakwa ceritakan diawal kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0352888875 atas nama Jaya Kusuma P. Simanjourang adalah milik saksi korban yang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix, warna biru saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 7390927538 atas nama Yeni Mulyani adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh tetangga saksi yang bernama Odah;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal penjualan minyak goreng;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan istri saksi yang Bernama Yeni Mulyani;
- Bahwa benar saksi menyaksikan pembayaran pembelian minyak goreng murah yang dilakukan oleh istri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa istri saksi pernah memesan minyak goreng kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 dengan jumlah pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton dengan harga Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer dan tunai di rumah saksi, dengan rincian pembayaran pertama melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua secara tunai sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pesanan istri saksi yang kedua ini minyak goreng pesanan saksi tidak diberikan oleh Terdakwa dan setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa ternyata

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks



Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah kontrakannya lagi yang beralamat di Teluk Buyung Kota Bekasi dan sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan minyak goreng pesanan saksi tersebut ataupun mengembalikan uang yang saksi transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa istri saksi percaya memesan minyak goreng murah kepada Terdakwa, karena pesanan minyak goreng pertama benar-benar diantar ke rumah saksi, namun untuk yang kedua Terdakwa tidak mengirimkan pesanan minyak goreng yang sudah dibayar lunas ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa ternyata memesan minyak goreng dari pasar dan bukan dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri yang Terdakwa ceritakan diawal kepada istri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi/istri saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0352888875 atas nama Jaya Kusuma P. Simanjorang adalah milik saksi korban yang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix, warna biru saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 7390927538 atas nama Yeni Mulyani adalah milik istri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang karena Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang adalah supir grab yang mengantar Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar pesanan minyak goreng ke Konsumen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yeni Mulyani karena dikenalin oleh Sdr. Odah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya sekitar bulan Desember 2021, ketika Terdakwa naik grab car milik Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang, dengan tujuan mengantar minyak goreng ke Konsumen Terdakwa, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang perihal minyak goreng murah yang dijual oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa bercerita kepada Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang, bahwa Terdakwa menjual minyak goreng kepada Konsumen Terdakwa seharga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per 2 (dua) liter dan bisa dijual lagi ke pasar seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah). Mendengar cerita Terdakwa tersebut, Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang menjadi tertarik dan bertanya lebih lanjut darimana Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut, kemudian Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri, kemudian Terdakwa menawarkan Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa dan oleh karena Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang tergiur dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang mau membeli minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor ponselnya kepada Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang. Setelah 2 (dua) hari semenjak pertemuan tersebut Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp* untuk memesan minyak goreng sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang perkartonnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang ke rumah Sdr. Odah di daerah Teluk Buyung Kota Bekasi untuk transaksi pembayaran tunai dan pada hari itu juga Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang langsung pergi ke rumah Sdr. Odah serta memberikan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, kemudian seminggu kemudian minyak goreng pesanan Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang sebanyak 30 (tiga puluh) karton diantar ke rumah Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang oleh Sdr. Hermawan yang Terdakwa suruh. Oleh karena pesanan Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang yang pertama benar diantar oleh Terdakwa maka membuat Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang percaya kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 dengan jumlah pesanan yang sama seperti yang pesanan pertama

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pesanan yang kedua Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang membayar secara transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Untuk pesanan Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang yang kedua ini tidak Terdakwa kirim dan Terdakwa memberi alasan kepada Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang bahwa dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri sedang ada masalah dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu sampai tanggal 22 Januari 2022 untuk mengulur waktu dan sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan minyak goreng pesanan Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang tersebut ataupun mengembalikan uang yang Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada Sdri. Yeni Mulyani, dengan cara awalnya Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. Yeni Mulyani untuk membiayai pengobatan suami Terdakwa yang akan pasang ring dan Terdakwa bercerita kepada Sdri. Yeni Mulyani mengenai usaha jual beli minyak goreng murah yang Terdakwa dapat dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri yang beralamat di daerah Narogong Bekasi dan mengatakan bahwasannya Terdakwa punya orang dalam di pabrik tersebut, kemudian Terdakwa menawari Sdri. Yeni Mulyani untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 2 (dua) liter yang dipasaran untuk harga normalnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan oleh karena Sdri. Yeni Mulyani tertarik dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya Sdri. Yeni Mulyani mau membeli minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa dan Sdri. Yeni Mulyani memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) karton yang perkartonnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian Sdri. Yeni Mulyani melakukan transaksi pembayaran tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di rumah Sdri. Yeni Mulyani yang beralamat di Kp. Penggilingan Baru, RT 002 RW 001, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan setelah seminggu minyak goreng pesanan Sdri. Yeni Mulyani sebanyak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



25 (dua puluh lima) karton diantar ke rumah Sdri. Yeni Mulyani oleh Sdr. Hermawan yang Terdakwa suruh. Oleh karena pesanan Sdri. Yeni Mulyani yang pertama benar diantar oleh Terdakwa maka membuat Sdri. Yeni Mulyani percaya kepada Terdakwa, kemudian Sdri. Yeni Mulyani memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 dengan jumlah pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton dengan harga Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer dan tunai di rumah Sdri. Yeni Mulyani yang disaksikan oleh suami Sdri. Yeni Mulyani yang bernama Iwan Setiawan dengan rincian pembayaran pertama melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua secara tunai sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pesanan Sdri. Yeni Mulyani yang kedua ini minyak goreng pesanan Sdri. Yeni Mulyani tidak Terdakwa antar sampai sekarang dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang Sdri. Yeni Mulyani transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah membeli minyak goreng murah dari PT Mikie Oleo Nabati Industri, melainkan Terdakwa membeli minyak goreng dari toko milik Sdr. Hermawan di Pasar Baru Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama PT Mikie Oleo Nabati Industri agar Para Konsumen percaya kalau Terdakwa membeli minyak goreng murah dari pabriknya langsung;
- Bahwa minyak goreng yang Terdakwa beli dari Sdr. Hermawan seharga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu) per 2 (dua) liter, namun Terdakwa jual ke Konsumen antara harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa menjual minyak goreng dengan cara jual rugi kepada Konsumen agar Para Konsumen membeli minyak goreng lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian minyak goreng dari Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Sdri. Yeni Mulyani tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minyak goreng pesanan Konsumen yang lain dan untuk membayar pengobatan suami Terdakwa yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai sekarang uang milik Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdri. Yeni Mulyani sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa kembalikan, karena uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk pengobatan suami Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0352888875 atas nama Jaya Kusuma P. Simanjorang adalah benar milik Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix, warna biru adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Para Konsumen yang membeli minyak goreng murah kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 7390927538 atas nama Yeni Mulyani adalah benar milik Sdri. Yeni Mulyani;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel Infinix warna biru;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Jaya Kusuma P Simanjorang dengan Nomor Rekening 0352888875;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Yeni Mulyani dengan Nomor Rekening 7390927538;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang karena Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang adalah supir grab yang mengantar Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar pesanan minyak goreng ke Konsumen;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku kenal dengan Saksi Yeni Mulyani karena dikenalin oleh Sdr. Odah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sekitar bulan Desember 2021, ketika Terdakwa naik grab car milik Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang, dengan tujuan mengantar minyak goreng ke Konsumen Terdakwa, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang perihal minyak goreng murah yang dijual oleh



Terdakwa. Saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang, bahwa Terdakwa menjual minyak goreng kepada Konsumen Terdakwa seharga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per 2 (dua) liter dan bisa dijual lagi ke pasar seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah). Mendengar cerita Terdakwa tersebut, Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang menjadi tertarik dan bertanya lebih lanjut darimana Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut, kemudian Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri, kemudian Terdakwa menawari Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa dan oleh karena Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang tergiur dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang mau membeli minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor ponselnya kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang. Setelah 2 (dua) hari semenjak pertemuan tersebut Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp* untuk memesan minyak goreng sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang perkartonnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang ke rumah Sdr. Odah di daerah Teluk Buyung Kota Bekasi untuk transaksi pembayaran tunai dan pada hari itu juga Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang langsung pergi ke rumah Sdr. Odah serta memberikan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, kemudian seminggu kemudian minyak goreng pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang sebanyak 30 (tiga puluh) karton diantar ke rumah Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang oleh Sdr. Hermawan yang Terdakwa suruh. Oleh karena pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang yang pertama benar diantar oleh Terdakwa maka membuat Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 dengan jumlah pesanan yang sama seperti yang pesanan pertama dan untuk pesanan yang kedua Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang membayar secara transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Untuk pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang yang kedua ini tidak Terdakwa kirim dan Terdakwa memberi alasan kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang bahwa dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri sedang ada masalah dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu sampai tanggal 22 Januari 2022 untuk mengulur waktu dan sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan minyak goreng pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang tersebut ataupun mengembalikan uang yang Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya dilakukan kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang, akan tetapi Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada Saksi Yeni Mulyani, dengan cara awalnya Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Yeni Mulyani untuk membiayai pengobatan suami Terdakwa yang akan pasang ring dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Yeni Mulyani mengenai usaha jual beli minyak goreng murah yang Terdakwa dapat dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri yang beralamat di daerah Narogong Bekasi dan mengatakan bahwasannya Terdakwa punya orang dalam di pabrik tersebut, kemudian Terdakwa menawari Saksi Yeni Mulyani untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 2 (dua) liter yang dipasaran untuk harga normalnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan oleh karena Sdr. Yeni Mulyani tertarik dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya Saksi Yeni Mulyani mau membeli minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa dan Saksi Yeni Mulyani memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) karton yang perkartonnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian Saksi Yeni Mulyani melakukan transaksi pembayaran tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di rumah Saksi Yeni Mulyani yang beralamat di Kp. Penggilingan Baru, RT 002 RW 001, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan setelah seminggu minyak goreng pesanan Saksi Yeni Mulyani sebanyak 25 (dua puluh lima) karton diantar ke rumah Saksi Yeni Mulyani oleh Sdr. Hermawan yang Terdakwa suruh. Oleh karena pesanan Saksi Yeni Mulyani yang pertama benar diantar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



oleh Terdakwa maka membuat Saksi Yeni Mulyani percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Yeni Mulyani memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 dengan jumlah pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton dengan harga Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer dan tunai di rumah Saksi Yeni Mulyani yang disaksikan oleh suami Saksi Yeni Mulyani yang bernama Iwan Setiawan dengan rincian pembayaran pertama melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua secara tunai sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pesanan Saksi Yeni Mulyani yang kedua ini minyak goreng pesanan Saksi Yeni Mulyani tidak Terdakwa antar sampai sekarang dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang Saksi Yeni Mulyani transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebenarnya Terdakwa tidak pernah membeli minyak goreng murah dari PT Mikie Oleo Nabati Industri, melainkan Terdakwa membeli minyak goreng dari toko milik Sdr. Hermawan di Pasar Baru Bekasi;
- Bahwa selain itu alasan Terdakwa menggunakan nama PT Mikie Oleo Nabati Industri tersebut agar Para Konsumen percaya kalau Terdakwa membeli minyak goreng murah dari pabriknya langsung;
- Bahwa walaupun ternyata minyak goreng yang Terdakwa beli dari Saksi Hermawan seharga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu) per 2 (dua) liter, namun minyak goreng tersebut Terdakwa jual kembali kepada Konsumen dengan kisaran harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tujuan Terdakwa menjual minyak goreng dengan cara jual rugi kepada Konsumen tersebut Terdakwa lakukan agar Para Konsumen percaya dan mau membeli minyak goreng lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual minyak goreng dengan cara jual rugi adalah merupakan tipu muslihat atau siasat Terdakwa agar Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani percaya dengan Terdakwa;



- Bahwa uang pembelian minyak goreng yang Terdakwa terima dari Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani tersebut, sudah Terdakwa gunakan untuk membeli minyak goreng pesanan Konsumen yang lain dan untuk membayar pengobatan suami Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa benar sampai sekarang uang milik Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Yeni Mulyani sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa kembalikan, karena uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk pengobatan suami Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0352888875 atas nama Jaya Kusuma P. Simanjorang adalah benar milik Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang sebagai bukti telah terjadi pembayaran pesanan minyak goreng antara Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix, warna biru adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Para Konsumen yang membeli minyak goreng murah kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 7390927538 atas nama Yeni Mulyani adalah benar milik Saksi Yeni Mulyani sebagai bukti telah terjadi pembayaran pesanan minyak goreng antara Saksi Yeni Mulyani dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "barang siapa" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "barang siapa" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "barang siapa," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa AYU LESTARI alias AYU binti SRI WIDODO, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam



dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "barang siapa" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang yang mengaku telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yaitu Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang, Saksi Yeni Mulyani dan Saksi Iwan Setiawan dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengaku sebagai Penjual minyak goreng murah dan untuk membuat percaya Para Konsumennya, Terdakwa mengaku mendapatkan minyak murah dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri dan untuk lebih menyakinkan Para Konsumennya lagi, Terdakwa menjual minyak goreng dengan cara jual rugi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dilakukan sekitar bulan Desember 2021, ketika Terdakwa naik grab car milik Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang, dengan tujuan mengantar minyak goreng ke Konsumen Terdakwa, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang perihal minyak goreng murah yang dijual oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang, bahwa Terdakwa



menjual minyak goreng kepada Konsumen Terdakwa seharga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per 2 (dua) liter dan bisa dijual lagi ke pasar seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah). Mendengar cerita Terdakwa tersebut, Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang menjadi tertarik dan bertanya lebih lanjut darimana Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut, kemudian Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mendapatkan minyak goreng murah tersebut dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri, kemudian Terdakwa menawari Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa dan oleh karena Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang tergiur dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang mau membeli minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor ponselnya kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang. Setelah 2 (dua) hari semenjak pertemuan tersebut Sdr. Jaya Kusuma P. Simanjorang menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp* untuk memesan minyak goreng sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang perkartonnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang ke rumah Sdr. Odah di daerah Teluk Buyung Kota Bekasi untuk transaksi pembayaran tunai dan pada hari itu juga Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang langsung pergi ke rumah Sdr. Odah serta memberikan uang sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, kemudian seminggu kemudian minyak goreng pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang sebanyak 30 (tiga puluh) karton diantar ke rumah Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang oleh Sdr. Hermawan yang Terdakwa suruh. Oleh karena pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang yang pertama benar diantar oleh Terdakwa maka membuat Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 dengan jumlah pesanan yang sama seperti yang pesanan pertama dan untuk pesanan yang kedua Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang membayar secara transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh



puluh ribu rupiah). Untuk pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjourang yang kedua ini tidak Terdakwa kirim dan Terdakwa memberi alasan kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjourang bahwa dari pabrik PT Mikie Oleo Nabati Industri sedang ada masalah dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu sampai tanggal 22 Januari 2022 untuk mengulur waktu dan sampai sekarang Terdakwa belum juga memberikan minyak goreng pesanan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjourang tersebut ataupun mengembalikan uang yang Saksi Jaya Kusuma P. Simanjourang transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa walaupun yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi adalah Saksi Jaya Kusuma P. Simanjourang, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa bukan hanya Saksi Jaya Kusuma P. Simanjourang saja melainkan ada korban lainnya yaitu Saksi Yeni Mulyani dan Saksi Iwan Setiawan (suami istri);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Yeni Mulyani dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Yeni Mulyani untuk membiayai pengobatan suami Terdakwa yang akan pasang ring dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Yeni Mulyani mengenai usaha jual beli minyak goreng murah yang Terdakwa dapat dari pabriknya yaitu PT Mikie Oleo Nabati Industri yang beralamat di daerah Narogong Bekasi dan mengatakan bahwasannya Terdakwa punya orang dalam di pabrik tersebut, kemudian Terdakwa menawari Saksi Yeni Mulyani untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 2 (dua) liter yang dipasaran untuk harga normalnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan oleh karena Sdri. Yeni Mulyani tertarik dengan keuntungan dari penjualan minyak goreng murah tersebut, akhirnya Saksi Yeni Mulyani mau membeli minyak goreng tersebut dari Terdakwa dan Saksi Yeni Mulyani memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) karton yang perkartonnya berisi 6 (enam) botol minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, kemudian Saksi Yeni Mulyani melakukan transaksi pembayaran tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di rumah Saksi Yeni Mulyani yang beralamat di Kp. Penggilingan Baru, RT 002 RW 001, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan setelah seminggu minyak goreng pesanan Saksi Yeni Mulyani



sebanyak 25 (dua puluh lima) karton diantar ke rumah Saksi Yeni Mulyani oleh Sdr. Hermawan yang Terdakwa suruh. Oleh karena pesanan Saksi Yeni Mulyani yang pertama benar diantar oleh Terdakwa maka membuat Saksi Yeni Mulyani percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Yeni Mulyani memesan minyak goreng lagi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 dengan jumlah pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton dengan harga Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer dan tunai di rumah Saksi Yeni Mulyani yang disaksikan oleh suami Saksi Yeni Mulyani yang bernama Iwan Setiawan dengan rincian pembayaran pertama melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua secara tunai sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pesanan Saksi Yeni Mulyani yang kedua ini minyak goreng pesanan Saksi Yeni Mulyani tidak Terdakwa antar sampai sekarang dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang Saksi Yeni Mulyani transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui bahwasannya Terdakwa tidak pernah membeli minyak goreng murah dari PT Mikie Oleo Nabati Industri, melainkan Terdakwa membeli minyak goreng dari toko milik Sdr. Hermawan di Pasar Baru Bekasi dan alasan Terdakwa menggunakan nama PT Mikie Oleo Nabati Industri tersebut agar Para Konsumen percaya kalau Terdakwa membeli minyak goreng murah dari pabriknya langsung;

Menimbang bahwa walaupun ternyata minyak goreng yang Terdakwa beli dari Saksi Hermawan seharga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu) per 2 (dua) liter, namun minyak goreng tersebut Terdakwa jual kembali kepada Konsumen dengan kisaran harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tujuan Terdakwa menjual minyak goreng dengan cara jual rugi kepada Konsumen tersebut Terdakwa lakukan agar Para Konsumen percaya dan mau membeli minyak goreng lagi kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa menjual minyak goreng tersebut dengan cara jual rugi, namun tetap saja Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut karena Terdakwa dapat menutupi pesanan Konsumen



yang lain dan untuk membayar pengobatan suami Terdakwa yang sedang sakit, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwasannya Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pembelian minyak goreng yang Terdakwa terima dari Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani tersebut, karena uang tersebut sudah Terdakwa habis gunakan untuk membeli minyak goreng pesanan Konsumen yang lain dan untuk membayar pengobatan suami Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang mengalami kerugian sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Yeni Mulyani mengalami kerugian sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Para Konsumennya dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix, warna biru dan rekening bank yang digunakan untuk menerima pembayaran pembelian minyak goreng murah dari Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani adalah Rekening Bank Bank Mandiri 1380018818588 atas nama Ayu Lestari, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang yang menerangkan pada pokoknya pernah mentrasfer uang dari Rekening Bank BCA Nomor 0352888875 atas nama Jaya Kusuma P. Simanjorang ke Rekening Bank Bank Mandiri milik Terdakwa begitu juga dengan keterangan Saksi Yeni Mulyani yang menerangkan pada pokoknya pernah mentrasfer uang dari Rekening Bank BCA Nomor 7390927538 atas nama Yeni Mulyani ke Rekening Bank Bank Mandiri milik Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun di awal pesanan Terdakwa telah memenuhi pesanan minyak goreng murah yang dipesan oleh Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani, namun perbuatan tersebut adalah merupakan tipu muslihat atau siasat Terdakwa saja agar Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani percaya kepada Terdakwa dan mau membeli minyak goreng kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengaku salah satu alasan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani adalah untuk membayar pengobatan suami Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar sehingga Terdakwa boleh melakukan penipuan kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani, karena perbuatan tipu muslihat dan



rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani dan perbuatan Terdakwa tetap saja merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani, karena dari awal Terdakwa sudah bermaksud untuk memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan agar membuat Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani percaya kepada Terdakwa yaitu Terdakwa sebenarnya membeli minyak goreng dari Toko milik Sdr. Hermawan yang berada di Pasar Baru Bekasi dan bukan dari PT Mikie Oleo Nabati Industri, namun Terdakwa dari awal mengaku kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani membeli minyak goreng dari PT Mikie Oleo Nabati Industri agar Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani percaya kepada Terdakwa dan selain itu Terdakwa sebenarnya membeli minyak goreng dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu) per 2 (dua) liter, namun minyak goreng tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani dengan kisaran harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa menjual minyak goreng dengan cara jual rugi kepada Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani, agar Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani percaya dan mau membeli minyak goreng lagi kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut berhasil menggerakkan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani untuk mau membeli minyak goreng murah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa dapat menutupi pesanan minyak goreng milik Konsumen yang lain dan Terdakwa juga dapat membayar uang pengobatan suami Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, telah dijadikan bahan



pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Infinix warna biru, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Jaya Kusuma P Simanjorang dengan Nomor Rekening 0352888875 dan 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Yeni Mulyani dengan Nomor Rekening 7390927538, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang dan Saksi Yeni Mulyani kepada Terdakwa dan bukti surat tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh Para Saksi dan Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Jaya Kusuma P. Simanjorang mengalami kerugian sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Yeni Mulyani mengalami kerugian sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Lestari alias Ayu binti Sri Widodo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel Infinix warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Jaya Kusuma P Simanjorang dengan Nomor Rekening 0352888875;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Yeni Mulyani dengan Nomor Rekening 7390927538;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 27 April 2022, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mei Iriantini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C. M, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

TTD.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Mei Iriantini, S.H., M.H.